

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SURABAYA

AD 807534

1	2	0	1	25	01	1	00	463
---	---	---	---	----	----	---	----	-----

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH



PROVINSI

KABUPATEN KOTAMADYA

KECAMATAN

D-2-A KELURAHAN

AD 807534

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN KOTAMADYA

SURABAYA

SURABAYA

DUKUH PAKIS

DUKUH PAKIS

DAFTAR ISIAN 208

DAFTAR ISIAN 307

9215/15/1993

9215/15/1993

9215/15/1993

9215/15/1993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

a) HAK MILIK

No. 463

D. 1. 301. 3046/11/93

KELURAHAN

Dukuh Pakis

b) NAMA JALAN PERSIL

Dukuh Pakis Gg. II

c) ASAL PERSIL

1. Konversi

2. Pemberian hak

3. Pemindahan

4. Penggabungan

d) SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DA

DAN PERTANAHAN NASIONAL

PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl. 19-10-1993

No. 1070/WM/35/1993

Uang pemasukan biaya administrasi

Rp. 100.000,-

Rp. 50.000,-

Lamanya hak berlaku

Berakhirnya hak

Tgl. 19-10-1993

e) SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

Tgl. 19-10-1993

No. 13539/1993

Luas 5195 M²

b) PEMBUKUAN

Surabaya

Tgl. 21-10-1993

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

Surabaya

tertan dan

Tr. POERNOMO SANTOSO

NIP. 010070791

d) PENERBITAN SERTIPIKAT

Surabaya

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

Surabaya

Tr. POERNOMO SANTOSO

NIP. 010070791

j) PENUNJUK

D. 1. 301. 3046/11/93

Tanah Negara Dekas Hak Yasan

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Sebab perubahan

Tanggal Pendaftaran
No. Daftar Isian 307
No. Daftar Isian 208

Nama yang berhak
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor

JUAL BELI

Akta Pejabat Pem

buat Akta Tanah

WAWAN SETIAWAN, SH

tgl. 2-3-1994

No. 17/Dpks/01/

III/1994.

Tgl. 2-4-1994

Rp. 25.000

Dp. 2494/94

301:2138/III/

1/1994.

100-2996/3/1994

760-21-4-1994

MAJELIS SINOPE GEREJA

PROTESTAN di INDONESIA

bagian BARAT

20



Kepala Kantor Pertanahan

Kolomedyo, Surabaya

1

H. POERNOMO SANTOSO

NIP. 010.010.191



12.01.25.01.1.00463

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak M 463

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor 13539/1984

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Jawa Timur
Kabupaten/Kotamadya Surabaya
Kecamatan Dukuh Pakis
Desa/Kelurahan Dukuh Pakis
Peta Garo

Lembar 23-28 Kotak a-4 Nomor Pendaftaran

Kadaan Tanah Tanah Kosong

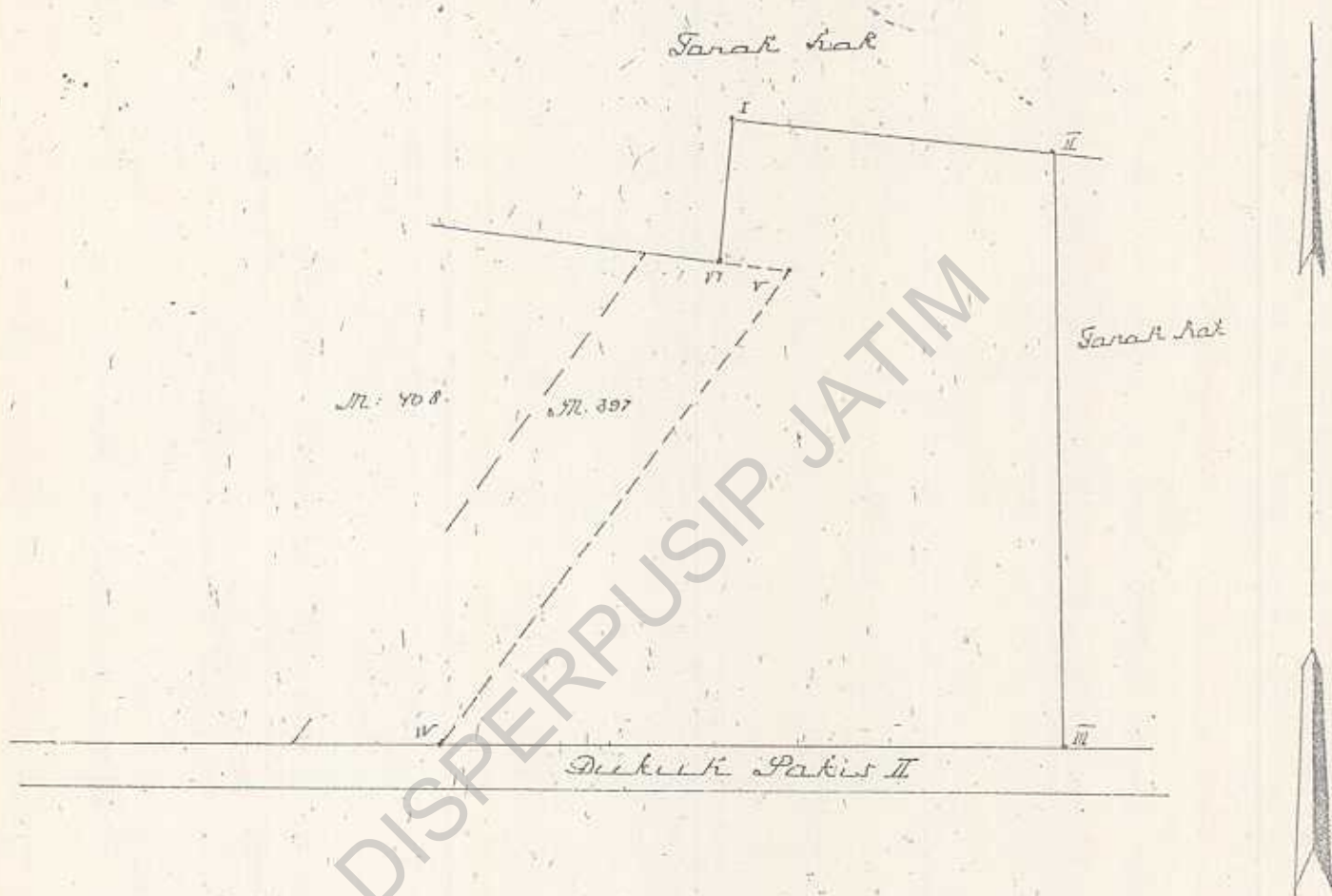
Tanda-tanda batas 1 tumpukan dengan VI yang berdiri disudut batas memenuhi Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.

Luas 4974 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh empat meter persegi)
5195 m² (lima ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi)

Batas-batas ditunjukkan oleh: Papan Pemohon

Penunjukan dan penetapan batas

PERBANDINGAN 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;

c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguak perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAERAH

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 188 / 836-911 402.5.09 / 1995
T E N T A N G
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

187

KEPALA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Dasar : a. Surat permohonan IMB : Sdr. DR. PAULUS SAHETAPY ENGEL
tertanggal : 4 April 1995
alamat : Jl. Bubutan No. 93 Surabaya
bertindak atas nama : MAJELIS SINODE GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA
alamat : BAGIAN BARAT
tercatat pada agenda : -
tanggal : No. 645.3 / 755 - 91 / 95
18 April 1995

b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 1955 jo. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1982 serta Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 51 Tahun 1994 ;

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : MAJELIS SINODE GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT
Alamat : Jl. Bubutan No. 93 Surabaya
Untuk : mendirikan sebuah bangunan bertingkat dari batu, beton, besi guna Rumah Sakit
Dipersil : Jl. Dukuh Pakis II / 110 Surabaya

dengan ketentuan, sebagaimana tercantum dibalik Surat Izin beserta lampiran gambar-gambar yang telah disahkan.

Dikeluarkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 28 APR 1995

KEPALA DINAS PENGAWASAN BANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA



H. BAMBANG SOEGENG

Pembina

NIP. 510 040 219

Lampiran : lembar gambar

TEMBUSAN :

- Yth.
1. Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
 2. Pembantu Walikota Surabaya Wilayah Surabaya
 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah KMS
 4. Camat
 5. Arsip. Dukuh Pakis

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG HARUS DIPENUHI PEMEGANG IZIN

Perda No. 55 Tahun 1955 juncto Perda No. 16 Tahun 1992

1. **GARIS SEMPADAN / ROOILYN :**

Harus mengikuti, memenuhi dan atau menyesuaikan terhadap Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan yang dipasang/berlaku dan atau ditetapkan dilokasi setempat oleh Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Pasal 6 ayat 1 & 2) ;

2. **PEMAGARAN TANAH :**

Sebelum pekerjaan dimulai, tanah yang akan dipergunakan supaya dipisahkan dari jalan umum dengan pagar yang tingginya sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dibuat dari kayu atau seng.

Untuk bangun-bangunan bertingkat, pagar tersebut ditambah dengan 1 (satu) meter yang menonjol keluar (Pasal 22) ;

3. **TANAH DITINGGIKAN :**

Sebelum pekerjaan dimulai, tanah yang akan dipakai harus ditinggikan sampai 10 Cm diatas punggung jalan (kruinweg) atau titik ditentukan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya (Pasal 24 ayat 4) ;

4. **PENUTUP GOT JALAN, HUBUNGAN-HUBUNGAN DENGAN SALURAN (RIOOL) :**

Semua pekerjaan diluar Garis Sempadan Pagar (pembuatan opril, got jalan dan sebagainya) terlebih dahulu dilakukan menurut petunjuk-petunjuk Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Pasal 46) ;

5. **BETON BERTULANG :**

Tiap pekerjaan beton bertulang harus mengikuti petunjuk-petunjuk Peraturan Beton Indonesia (PBI) yang berlaku (Pasal 36) ;

6. **KONSTRUKSI RANGKA ATAP DARI BESI :**

Semua konstruksi besi harus mengikuti ketentuan-ketentuan umum yang berlaku (Pasal 53) ;

7. **PEMERIKSAAN UMUM :**

Jika pekerjaan telah sedemikian rupa jauhnya, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan sebagai ditetapkan dalam Peraturan Pendirian Bangun-Bangunan, maka hendaknya dengan segera diberitahukan pada dinas Pengawasan Bangunan Daerah (Pasal 46) ;

8. **SESUAI IZIN :**

Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar-gambar dan lampiran izin beserta tambahan-tambahan dan perubahannya yang telah disahkan (Pasal 17) ;

PLAT - IZIN - BANGUNAN

TELAH DIAMBIL

Wgl. 28/95 Nomor Urut 115

DISAMPAIKAN kepada Yth :

- Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur (sebagai laporan)

Guntingan Berita Kesehatan
Suratkabar Jawa Pos, Memorandum,
Surya tanggal 3 Mei 1995.

Surabaya, 3 M e i 1995
Kepala Sub Bagian Umum


B. SUCITO, SKM

Yth. Kabagmi
Th

Yth. Kahd Yankes
Beori info Hg DMS
segera ke Sayu
23/5/95

11 Konvensional

1/ Kya kya lu dip
lmb dulu DR kya

2/ Kuth Arah tanpa

R para: & Reg:

Kaulan & KBLA ke
Cemo prbembaga

3/ Lau? → Lembag
kas - 4/95

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROP JAWA TIMUR
JL. KARANGMENJANGAN NO.12
SURABAYA

NO/ KODE.....
SURATKABAR MEMORANDUM
MAJALAH
HALAMAN
HARI/ TANGGAL RABU, 3 MEI '95

"Stop, Pembangunan RS Mardi Santoso"

Surabaya, Memo

Komisi D DPRD KMS memerintahkan penghentian kegiatan pembangunan RS Mardi Santoso di Jl Dukuh Pakis II, karena belum dilengkapi berbagai persyaratan pembangunan yang harus dipenuhi. "Stop, pembangunan RS Mardi Santoso," tutur ketua Komisi D Letkol Sirait.

"Mereka hanya mengantongi IMB, sedang izin HO, Amdal, PEL, dan rencana *water treatment* sama sekali belum ada. Ini penting dan harus dilengkapi dulu, jangan sampai di tengah-tengah berlangsungnya kegiatan pembangunan lalu ada protes masyarakat sekitar," tegas Ketua Komisi D Letkol CHB E.M. Sirait, kemarin.

RS Mardi Santoso yang merupakan hasil *ruislag* dengan RS

Mardi Santoso di Jl Bubutan itu diketahui belum dilengkapi berbagai persyaratan, setelah Komisi D melakukan pertemuan dengan Direktur RS Mardi Santoso dr Paul Sahetapy, kemarin.

Komisi D memang sengaja memanggil pimpinan rumah sakit tersebut, karena mendapat laporan masyarakat sekitar yang mensinyalir kegiatan pembangunannya menyalahi ketentuan karena belum dilengkapi persyaratan perizinan.

Dari pertemuan itu diketahui, pihak pengelola hanya menggunakan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembangunannya. Sedangkan izin gangguan (HO) dan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) belum ada.

Kecuali itu, pembangunan RS Mardi Santoso ini memanfaatkan lahan jalur hijau seluas 5.025 meter persegi. Sesuai ketentuan, mestinya hanya 30 % dari lahan jalur hijau yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.

"Sehubungan dengan itu, Komisi D pekan depan akan melakukan peninjauan ke lapangan. Kita ingin mengetahui pembangunan itu sudah sesuai bestek atau belum," tambah Sirait.

Soalnya juga, kawasan Dukuh Pakis belum ada RTRK (Rencana Teknik Ruang Kota), sehingga belum diketahui lokasi itu termasuk peruntukannya, untuk kegiatan komersial atau bukan. Kabarnya, Dinas Tata Kota baru akan mengajukan RTRK Dukuh Kupang ke DPRD KMS untuk

dibahas.

Berdasarkan laporan dr Paul Sahetapy, RS Mardi Santoso yang akan dibangun itu berlantai IV dengan jumlah kamar 200 buah. Sejak beberapa waktu lalu telah dilakukan pemancangan tiang pancang. Rumah sakit ini lebih lengkap dan modern dibanding yang ada di Jl Bubutan.

"Nah, sekalipun demikian, Komisi D tetap meminta kegiatan pembangunan RS Mardi Santoso dihentikan, sambil melengkapi persyaratan," tegas Sirait lagi. Namun dia mengakui, dr Paul meminta kebijakan untuk melanjutkan pembangunan karena sudah terikat kontrak dengan kontraktor pelaksana proyek. Kalau dihentikan, mereka bakal diklaim. (abu)

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROP JAWA TIMUR
JL. KARANGMENJANGAN NO.12
SURADAYA

NO/ KODE.....
SURATKABAR JAWA POS
MAJALAH
HALAMAN
HARI/ TANGGAL RABU, 3 MEI 1995

Dioperasi, Bocah yang Tak Punya Tulang Paha Kanan

"Saya Berkeliing Cari Dokter yang Mampu Menyembuhkan"

Lagi-lagi ditemukan penyakit langka di RSUD dr Soetomo setelah era Nyonya Mula dengan gigantismenya. Penyakit langka yang ditemukan kali ini ialah tidak lengkapnya pembentukan tulang tubuh selama dalam kandungan atau dikenal sebagai PPFD. Kasus yang diketahui baru pertama terjadi di Indonesia dan keempat di dunia ini diderita Chusnul Yaqin, bocah bertumur 5 tahun asal Batu, Malang.

SEJAK lahir, Inul, panggilan akrabnya, tidak mempunyai tulang paha kanan. Akibatnya, tulang lutut Inul langsung berhubungan dengan tulang panggul. "Menurut diagnosis dokter, saat dalam kandungan istri saya mengidap penyakit *toxoplasmosis*," ujar Prayitno, bapak Inul, di sal bedah ERSTUD dr Soetomo, kemarin.

Dari penelitian di bidang kedokteran, penyakit ini ditularkan parasit *toxoplasma* yang terdapat pada kotoran hewan peliharaan, misalnya anjing dan kucing. Jika wanita yang hamil menderita *toxoplasmosis*, ia akan sering mengalami keguguran. Jika tidak, bayi yang dikandungnya kemungkinan akan lahir cacat. Bapak tiga anak ini mengaku tidak menduga Inul ini bakal menim-

pa anak keduanya. "Padahal, saat kandungan istri saya berusia tujuh bulan, ia periksa USG (ultrasound). Namun, tidak ditemukan kelainan apa pun," ujar wiras-wastawan ini.

Meski terkejut mengetahui kelainan yang diderita anaknya, ia pantang menyerah. "Sejak Inul umur dua tahun, saya berkeliling mencari dokter yang mampu menyembuhkan anak saya. Namun, mereka selalu angkat tangan. Anak bapak tidak bisa sembuh, hanya itu yang saya terima," tambahnya. Namun, Inul tidak menyerah, apalagi di luar kelainan fisik, perkembangan anaknya normal seperti anak sebayanya.

Setelah semua dokter di Malang angkat tangan, awal Februari lalu ia pun pergi ke poliklinik RSUD dr Chusnul Yaqin dan ayahnya.



Soetomo. "Mula-mula dokter yang saya temui berkesan melimpahkan kasus ini ke dokter lainnya," tuturnya. Namun, setelah ditangani dokter Ivon, secercah harapan mulai muncul. "Dokter Ivon segera mengonsultasikan kasus ini dengan Profesor Karne, kepala bagian Orthopedi RSUD dr Soetomo," jelasnya.

Beberapa waktu kemudian, ia pun dipanggil tim dokter. "Mereka menjelaskan masalah anak saya dengan jelas. Sampai dengan kemungkinan yang bakal terjadi," ujar Prayitno. Bahkan, beberapa kali ia diajak diskusi dengan tim dokter yang merawat Inul tentang tindakan medis yang bakal diambil. Tampaknya, Prayitno tetap meng-

tor. "Kalau bisa dibuang, saya ini orang yang sudah kebles. Jadi, sekalian ngegur saja," katanya. Ia sadar, pengobatan anaknya masih bersifat penelitian yang tak bisa diramalkan hasilnya. Namun, ia juga sadar bahwa kemajuannya takkan didapat tanpa pernah mencoba.

Maka, 9 Februari, resmiah Inul masuk rumah sakit. Dan pada 22 Maret operasi pertama dilakukan, dipimpin langsung oleh Prof Dr Karne. Selama tujuh jam operasi, dilakukan pemasangan *wire* pada lutut dan panggul kanan Inul. "Tujuannya, agar pertumbuhan tulang Inul tidak terganggu," ujarnya. Operasi kedua dilaksanakan kemudian dengan tujuan melepaskan *wire* tersebut. Ketika ditemui *Jawa Pos*, Inul tampak sehat. Ia seolah tidak merasakan sakit. "Pa, minta endong," kata bocah kelahiran 8 Mei 1990 ini kepada ayahnya.

"Ketabahnya alah yang membuat saya ingin terus berusaha," ujar Prayitno. Apalagi, anak ketiganya lahir normal, meski saat mengandung, istrinya terkena penyakit *toxoplasmosis* (artinya *handayani*)



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DINAS TATA KOTA DAERAH
JL. JIMERTO 8 TELEPON (031) 43051 - 57 PES. 122, 236
SURABAYA

Surabaya, 03 APR 1995

Nomor : 645.3/22/402.5.11/95
Lampiran : 1 (Satu) Lembar gambar
dan Svarat Zoning.
Perihal : Garis Sempadan dan Svarat
Zoning untuk membangun -
Rumah Sakit di Jl. Dukuh
Pakis II Kel. Dukuh Pakis
Kec. Dukuh Pakis Surabaya

K e p a d a :

Yth. Sdr. Pendeta O.C.CH. Wuwungan.
D.Th. Majelis Sinode GPIB
Jl. Medan Merdeka Timur No.10.

J A K A R T A

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara tanggal 21 Januari 1994 Nomor : 606/94/MS/XV perihal tersebut dalam pokok surat, dan berdasarkan Surat Ketentuan Persyaratan Perencanaan dan Pembangunan Walikotamadya, Kepala Daerah TK.II Surabaya kepada : Sdr. Pendeta O.C. CH. Wuwungan D.Th. Majelis Sinode GPIB, tanggal : 7 Maret 1994 Nomor : 640/025/402.2.02/94 bersama ini kami sampaikan ketentuan Garis Sempadan / Svarat - svarat zoning gambar Nomor : 22/SSB/PTSK/1995
Ketentuan Garis Sempadan dan Svarat Zoning tersebut adalah sebagai pedoman perencanaan pembangunan fisik : Rumah Sakit, yang terletak di : Jl. Dukuh Pakis II Surabaya.
Untuk selanjutnya sebelum Saudara melaksanakan kegiatan pembangunan supaya terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya.

Demikian untuk menjadikan periksa.-



Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Kabag. Penyusunan Program KMS
 2. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan
Bangunan Daerah KMS.
 3. Simpanan 3 Exp (PTSK, PRK, TU).-
- SY.6/zrsakit

Setia Tingkat I
NIP. 510 055 260

SYARAT-SYARAT ZONING

UNTUK : Membangun Rumah Sakit berdasarkan SKP.3
No. : 640/025/402.2.02/94 tanggal 7 Maret 1994.
DI : Jl. Dukuh Pakis II Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Surabaya

NO.	JENIS PERSYARATAN	KETENTUAN PERSYARATAN
1.	PERUNTUKAN TANAH 1. Hanya diperkenankan untuk 2. Tidak diperkenankan	Membangun Rumah Sakit Adanya peruntukan lain yang dapat mengubah fungsi dari pada kegiatan tersebut diatas.
2.	SYARAT-SYARAT RUANG 1. Maximum Ratio luas lantai - total. 2. Maximum luas lantai rata - tanah jalan. 3. Maximum luas lantai tingkat pertama. 4. Basement / semi basement 5. Ruang Terbuka (Open area) yang ada 6. Ratio minimal kebutuhan parkir 7. Jumlah lantai / tinggi bangunan 8. Minimum Building Set Back 9. Design Rencana Bangunan 10. Lain - lain :	60 % 30 % -- Untuk parkir penyimpanan/pelavanan barang tidak boleh melebihi luas - lantai rata tanah jalan, termasuk dalam ratio lantai total. Dibergunakan untuk landscaping minimal 50 % sisanya untuk parkir dan jalan. Parkir berdasarkan ketentuan untuk: - Rumah Sakit VIP : 1 tempat tidur / 1 unit mobil - Rumah Sakit Kelas I: 5 tempat tidur / 1 unit mobil - Rumah Sakit Kelas II: 10 tempat tidur / 1 unit mobil Diperkenankan mencapai maximum ratio luas lantai total, asalkan masih memenuhi syarat-syarat sirkulasi udara dan cahaya matahari. Muka : 6 M.) Samping kanan : 3 M.) lihat gambar Samping kiri : 8 M.) bar terlam- Belakang : 5 M.) pir Harus disesuaikan dengan nilai-nilai lingkungan sekitarnya. - Tanah yang terpotong garis sempadan seluas $\pm 150.50 M^2$ supaya diserahkan Pemda Tk.II Surabaya tanpa ganti rugi dan syarat apapun. - Harus dapat mengadakan pencegahan gangguan terhadap lingkungan disekitarnya. - Harus mentaati peraturan yang tercantum didalam Ijin Lokasi No. 401.350.1/711/IL/I/94 tgl.20 Januari 1994 - Harus mentaati peraturan yang tercantum didalam SKP.3 No. 640/025/402.02.2/94 tgl. 7 Maret 1994

SYARAT ZONING INI LAMPIRAN

Durat No.

Tertanggal

6453/22/402.5.11/95
03 APR 1995

Surabaya, 03 APR 1995



KEPALA DINAS TATA KOTA DAERAH
KOTAMADYA DATI II SURABAYA
H. SATHIA SUKANANDA

Penata Tingkat I
NIP. 510 055 260



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

Surabaya, - 7 MAR 1994

Kepada Yth.

Sdr. Pendeta O.C.Ch. Wusungan D.Th.
Majelis Sinode GPIB
Jl. Medan Merdeka Timur No.10
di

J A K A R T A

Nomor : 640/025/402.2.02/94
Sifat :
Lamp. :
Perihal : Ketentuan Persyaratan Perencanaan dan Pembangunan.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal 25 Januari 1994, perihal permohonan KP3 untuk membangun Rumah Sakit di Kel.Dukuh Pakis Kec.Dukuh Pakis Surabaya ;
2. a. Master Plan Surabaya (MPS) Tahun 2000 Perda No.23 Tahun 1978 ;
b. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Unit Pengembangan Dukuh Kumpang Perda No.25 Tahun 1991 ;
3. Izin lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya No. 401.350.1/711/IL/I/94 tanggal 20 Januari 1994, untuk pembangunan Rumah Sakit pada tanah seluas $\pm 10.705 \text{ M}^2$.
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Team Pertimbangan Ketentuan Persyaratan Perencanaan dan Pembangunan, yang dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 1994 No.10/TP-KP3/402.2.02/1994.

Berdasarkan hal tersebut, dengan ini diberikan Ketentuan Persyaratan Perencanaan dan Pembangunan :

- Untuk membangun : Rumah Sakit
- Lokasi di : Jl.Dukuh Pakis II Surabaya.
Kel.Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
- Pada areal tanah seluas : $\pm 10.705 \text{ M}^2$.

Selanjutnya persyaratan yang harus dipenuhi, adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas kelengkapan penunjang yang diperkenankan adalah: rumah genset dan rumah jaga.
2. Dilarang diperuntukkan: Rumah Tinggal, Rukan (Rumah-Kantor), Ruko (Rumah-Toko), Hotel, Perdagangan, Supermarket Industri, Gudang serta aktivitas lain yang dapat merubah fungsi dan bukan merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peruntukan yang diperkenankan tersebut.
3. Pelaksanaan pembangunan harus memenuhi ketentuan :
 - a. Koefisien Dasar Bangunan/ Building Coverage (KDB/BC), maksimum 30 % (tiga puluh prosen) ;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan/Floor Area Ratio (KLB/FAR), maksimum 60 % (enam puluh prosen) ;
 - c. Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 70 % dari luas tanah yang telah dikuasai .

4. Fasilitas yang harus dilengkapi untuk membangun Rumah Sakit adalah:
 - a. Kebutuhan ruang parkir yang akan ditetapkan didalam syarat zoning.
 - b. Ruang terbuka disekitar bangunan hanya diperkenankan untuk: jalan/sirkulasi parkir, taman/penghijauan, serta kegiatan terbuka lainnya, dan dilarang terdapat bangunan beratap dalam bentuk apapun.
5. Diharuskan menyediakan lahan dan membangun instalasi pembuangan limbah Rumah Sakit.
6. Menyerahkan areal tanah yang terkena Garis Sempadan Pagar/rencana pelebaran jalan dan fasilitas umum lainnya, kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanpa ganti rugi dan syarat apapun.
7. Membuat dan memperbaiki/ memelihara saluran pematuan, jalan/ jembatan yang terletak di dalam lokasi, dan yang ada diperbatasan lokasi.
8. Diharuskan mendapatkan surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur dan atau dari Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya.
9. Mengajukan permohonan kepada Dinas Tata Kota Daerah, untuk menetapkan ketepatan batas lokasi tanah yang telah dikuasai, serta implementasi Ketentuan Persyaratan Perencanaan dan Pembangunan yang merupakan ketentuan syarat zoning, sebagai dasar yang mengikat untuk permohonan mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
10. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah dengan melampirkan gambar design pembuangan limbah, sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban membayar retribusi/ pajak-pajak daerah.
11. Memenuhi dan mematuhi semua peraturan/ketentuan yang sudah ada dan yang akan diadakan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya yang menyangkut proyek/kegiatan tersebut.
12. Memenuhi dan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya No.401.350.1/711/IL/I /94 tanggal 20 Januari 1994.
13. Majelis Sinode GPIB berkewajiban menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota/KDH. Tingkat II Surabaya, mengenai perkembangan pelaksanaan proyek, terhitung sejak tanggal surat ini sampai dengan terselesaikannya proyek secara keseluruhan dan tembusan laporan disampaikan kepada Bappeda, Bagian Pembangunan, serta Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Demikian untuk dimaklumi dan dipenuhi sebagaimana mestinya.



dr. H. POERNOMO KASIDI

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah KMS
2. Sdr. Ketua BAPPEDA KMS
3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan KMS
4. Sdr. Kepala Dinas Tata Kota Daerah KMS
5. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah KMS
6. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan KMS



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA
NOMOR : 401.350.1/ 711 /IL/ I /94

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK
KEPERLUAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT
KEPADA MAJELIS SINODE GPIB

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA

MEMBACA

- : 1. Surat Permohonan tanggal 4 Januari 1994 Nomor 603/94/MS/XV/dan tanggal 3 Desember 1993 No. 598/93/MS/X dari Majelis Sinode GPIB alamat Jalan Medan Merdeka Timur No.10 Jakarta yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 11 Januari 1994 berisi permohonan Izin Lokasi tanah seluas $\pm$ 10.70 M2. terletak di Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk keperluan pembangunan Rumah Sakit.

2. Status tanah lokasi pada saat dimohon adalah Hak Milik No. 367.397.408 dan 463/K.Dukuh Pakis atas nama Parli an.Kastunggal Cs. Fitri Cs dan Jasman.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Rapat Koordinasi Izin Lokasi tanggal 13 Januari 1994 Nomor 401.350.1/11/BA/I/94.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa pemohon telah memperoleh Surat Persetujuan dari Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 1 Nopember 1993 No. 445/6059/402.5.02/93 untuk pendirian rumah sakit .
2. Sesuai dengan Surat Badan Perimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 16 April 1989 nomor 522.3/269/402.4/1989 bahwa pemanfaatan tanah daerah hutan kota yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan adalah 30 % dan untuk ruang terbuka adalah 70 % dan disamping itu bahwa RTRK Keurahan Dukuh Pakis akan disusun Bappeda Tingkat II dengan rencana peruntukan lokasi tersebut adalah Fasilitas Umum.
3. Bahwa bidang tanah yang dimohon dalam Master Plan Surabaya tahun 2000 Perda Nomor 23 tahun 1978 bahwa rencana peruntukan tanahnya adalah untuk Jalur hijau dan sesuai dengan RDTRK u.p Dukuh Kupang rencana peruntukan tanahnya adalah untuk jalur hijau.
4. Surat dari Bappeda Kotamadya Surabaya Tgl.20 Januari 1994 No. 470/049/402.6.01/95 perihal kelengkapan data dan informasi RTRK.
5. Bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan di Wilayah yang bersangkutan serta telah memenuhi persyaratan lainnya.
6. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, permohonan tersebut dapat dikabulkan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 26 Th. 1988 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 53 Th. 1989 ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 55 Th. 1993 ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 97 Th. 1993 ;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Memberikan Izin Lokasi kepada MAJELIS SINODE GPIB ber-alamat di Jalan Medan Merdeka Timur No.10 Jakarta untuk Pembangunan Rumah Sakit pada tanah seluas ± 10.705 M2 terletak di Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi Tanah pada Lampiran Surat Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akta jual beli dihadapan PPAT atau akta pelepasan hak dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah, serta memperhatikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1990 Nomor 580.35-18974.
2. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak.
3. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini yang dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima Izin Lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur.
4. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang dan dimintakan pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Peruntukan tanah dan penggunaan bangunan di atas tanah yang dimaksud, tidak boleh bertentangan dengan izin yang diberikan.
6. Izin ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya.

7. Bertanggungjawab terhadap semua permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pembebasan tanah maupun pembangunan fisik, serta bertanggungjawab terhadap sirkulasi arus lalu lintas keluar masuk lokasi dan sarananya harus menjamin keamanan, ketertiban dan menghindari timbulnya kemacetan lalu lintas di daerah sekitarnya, dan menyediakan areal parkir yang memadai.
8. Menyerahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, terhadap tanah yang terkena rencana pembangunan/pelebaran jalan, saluran air/sungai sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanpa ganti rugi apapun, serta mentaati Surat Pernyataan Saudara tanggal 3 Desember 1993.
9. Melaporkan perkembangan pelaksanaan perolehan tanah maupun pembangunan fisik setiap 1 (satu) bulan, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
10. Dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik di lokasi dimaksud sebelum memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
11. Sesuai dengan surat Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 14 Juni 1989 No. 522.3/289/402.4/1989 bahwa pemanfaatan tanah daerah hutan kota yang dapat dimanfaatkan untuk bangunan adalah 30 % dan untuk ruang terbuka hijau adalah 70 % apabila RTRK pada lokasi disebut telah selesai disusun maka rencana peruntukan tanahnya agar menyesuaikan dengan tata ruang daerah dimaksud.
12. Dalam pembuatan siteplan / rencana tapak rumah sakit agar diajukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya untuk memperoleh pengesahan dan sebelum memperoleh pengesahan dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik rumah sakit di lokasi tersebut.

KEDUA

- : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kepada Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ketentuan pada Diktum PERTAMA tidak dilaksanakan dapat dilakukan pencabutan terhadap izin yang telah diberikan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.

KEEMPAT

: Apabila dalam penetapan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

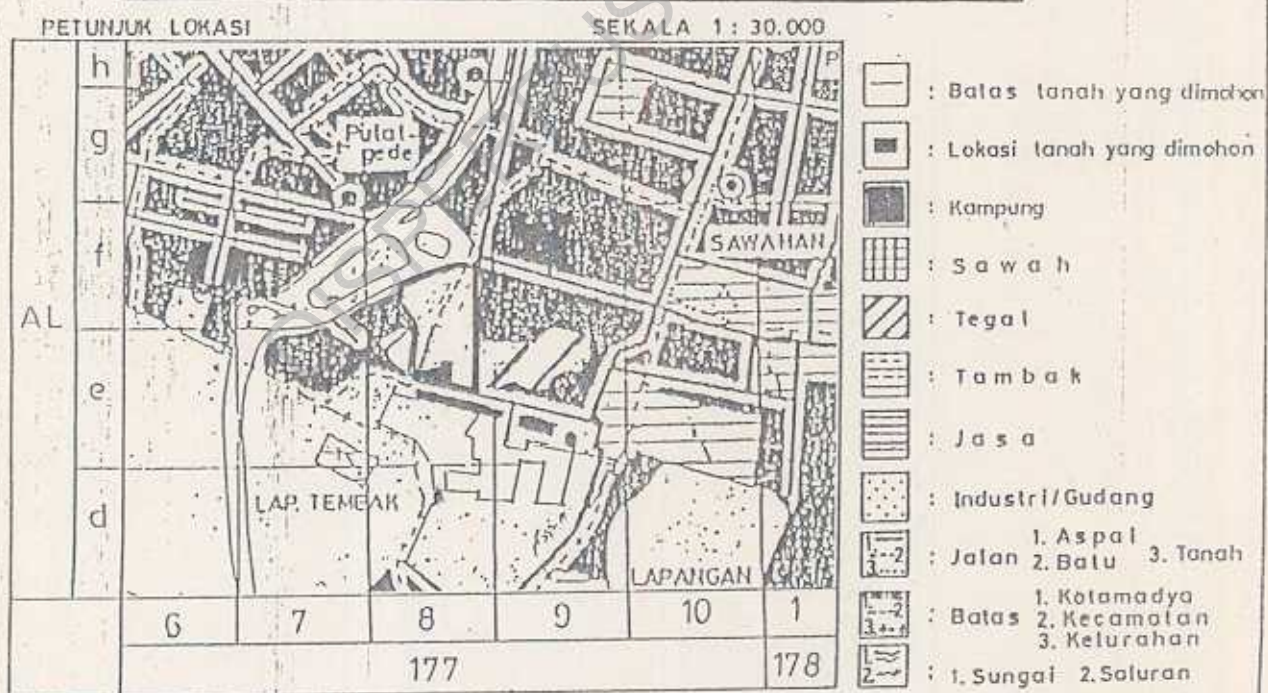
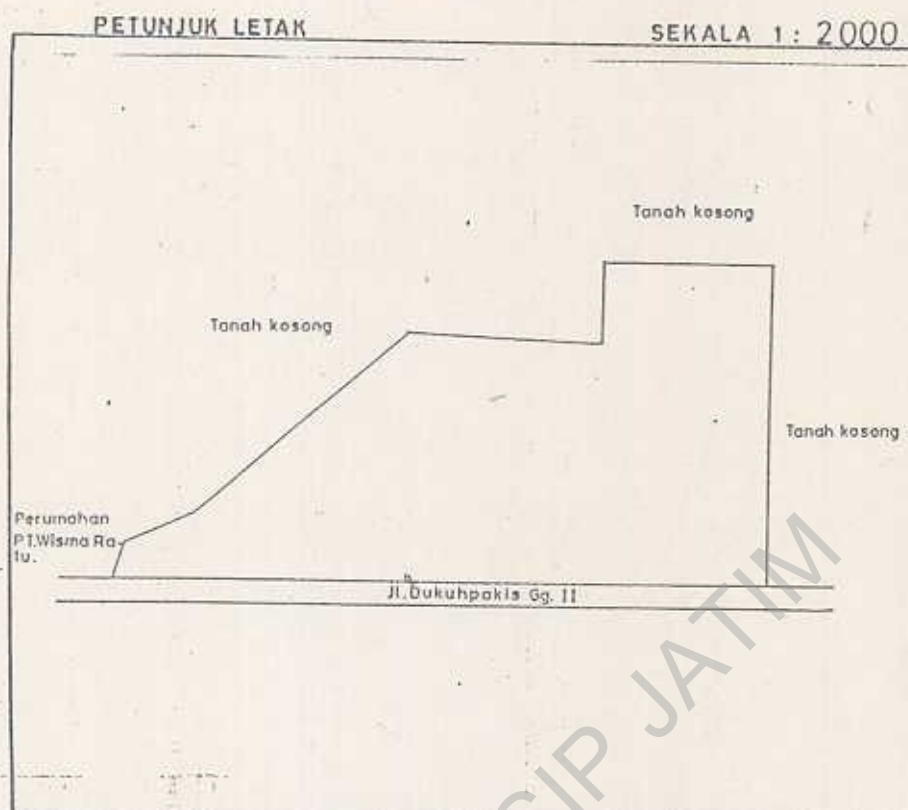
DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 20 Januari 1994...



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr
1. Kepala Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur
 2. Ketua Bappeda Tingkat II Kotamadya Surabaya
 3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
 4. Kepala Dinas Perindustrian Kotamadya Surabaya
 5. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Surabaya di Surabaya

LOKASI TANAH YANG DIMOHON IZIN LOKASI
 O L E H : MAJELIS SINODE GPIB.
 KELURAHAN : DUKUHPAKIS
 KECAMATAN : DUKUHPAKIS
 KOTAMADYA : SURABAYA



LAMPIRAN IZIN LOKASI
 TANGGAL : 20 Januari 1994
 NOMOR : 401.350.1 / 711 / 21.1 / 94

KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SURABAYA

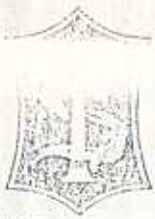
TGL.

20/94

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KOTAMADYA SURABAYA



Ir. BOERNOMO SANTOSO
 010 070 791



Surabaya, 23 Desember 1993

Nomor : 445/6059/402.5.02/93
Lampiran :
Perihal : Pendirian Rumah Sakit di
Jalan Dukuh Pakis II Surabaya

K o p a d a
Yth. Walikota Kota Surabaya
Tingkat II Surabaya.
Ct-
S U R A B A Y A

Sehubungan dengan surat dari Ketua Majelis Sinode Gereja-
Protestan Indonesia Barat (GPIB) No. 590/93/MS/XV tanggal 9 Nopem-
ber 1993 perihal permohonan rekomendasi/Izin Prinsip Pembangunan
Rumah Sakit dan setelah kami lakukan peninjauan ke lokasi yang di-
maksud, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan yang berangg-
katan mendirikan Rumah Sakit yang berlokasi di Jalan Dukuh Pakis-
II Desa Dukuh Pakis Kecamatan Pakis Pakis Kotamadya Surabaya, in-
rona telah dipenuhinya persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 920/Mes.Kes/Per/XII/1986 ten-
tang : Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Pelayanan Medik
dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor: 096/
Yanmed/RSKS/SK/87 tanggal 5-2-1987 tentang : Upaya Pelayanan Kesa-
hatan Swasta dibidang medik khusus bentuk pelayanan medik spesia-
listik.

Demikian pertimbangan kami untuk dapat dipergunakan sebagai-
tanya.

KEPALA DINAS KESKATAN DAERAH
KOTAMADYA DATI II SURABAYA

Dx. H. WIDHARTO, NPH
Pembina Tk. I
NIP: 140080514

Tindakan Kopada Yth. :

1. Kepala Bagian Pembangunan Kotamadya
Surabaya Tingkat II Surabaya.
2. Ketua Bapenda Kota Dati II Surabaya
3. Kepala Bagian Kota Dati II Surabaya
4. Ketua Majelis Sinode GPIB
di Jakarta
5. Kepala Kantor Perumahan KRS

Surabaya, 4 Mei 1995

Kepada Yth.

Pimpinan R.S. GRIYA HUSADA

Jl. Dukuh Pakis II

S u r a b a y a

Dengan hormat,

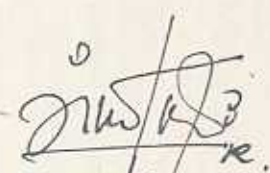
Bersama ini kami sebagai tetangga dan warga disekitar pembangunan Rumah Sakit Griya Husada, Jl. Dukuh Pakis II Surabaya menyatakan, bahwa keberadaan Rumah Sakit tersebut tidak mengganggu, baik dalam masa pembangunan maupun saat beroperasinya nanti.

Bahkan kami sebagai warga merasa senang dengan dibangunnya Rumah Sakit Griya husada yang tentunya dapat dipergunakan sebagai fasilitas umum.

Demikian surat ini, atas perhatiannya kami sangat berterima kasih.

Hormat Kami,


Saiti


(Sartono)

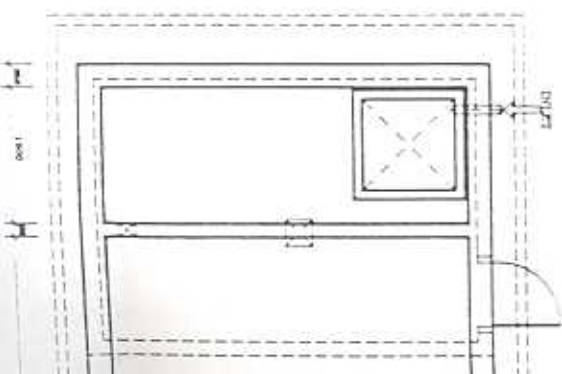
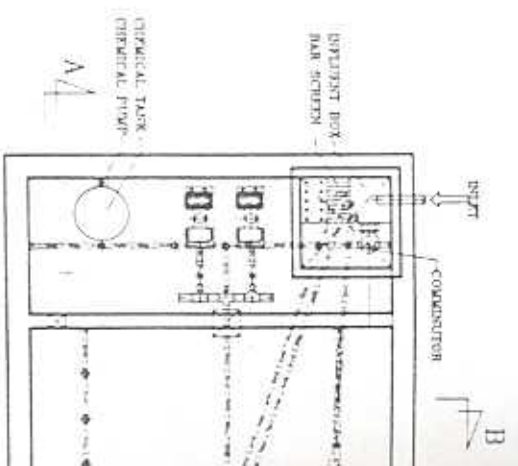
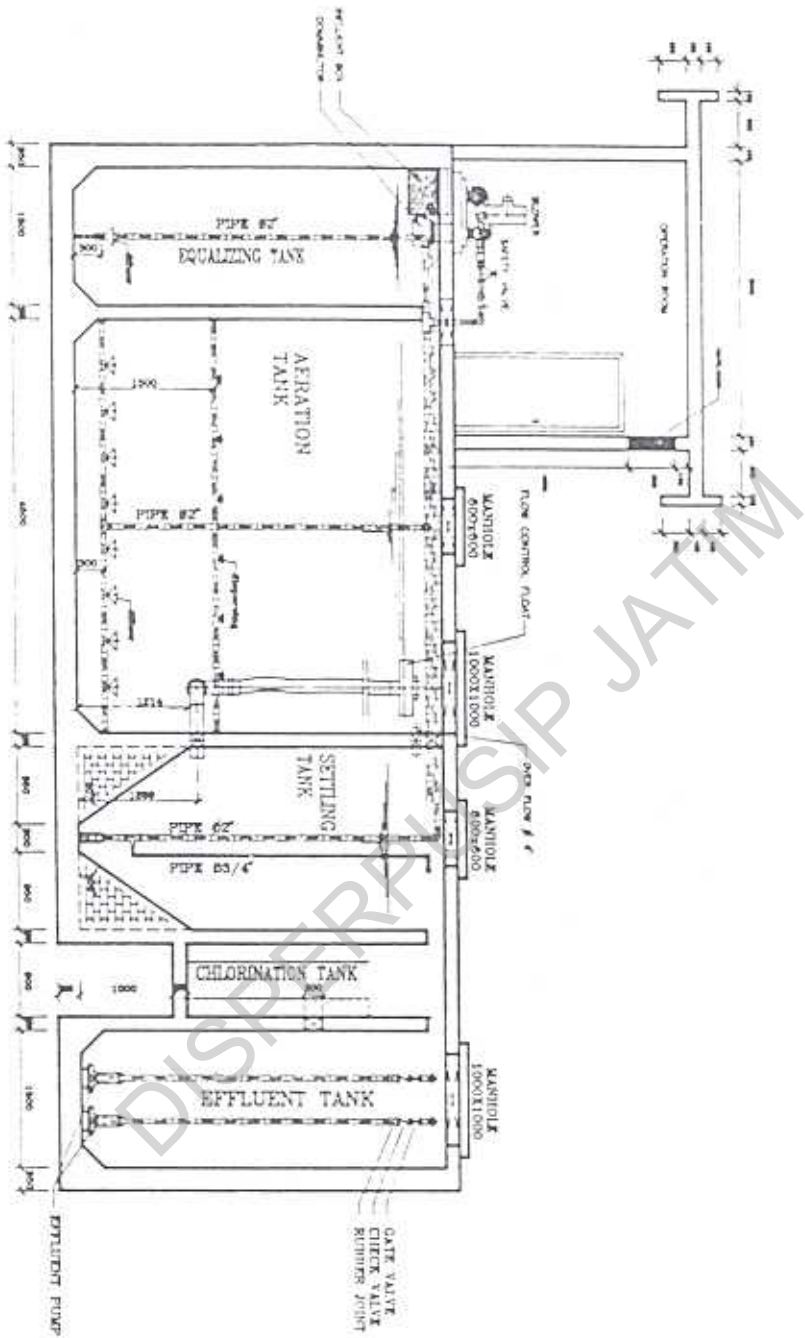

Suminer


Tini


Junaedi


DARMAN

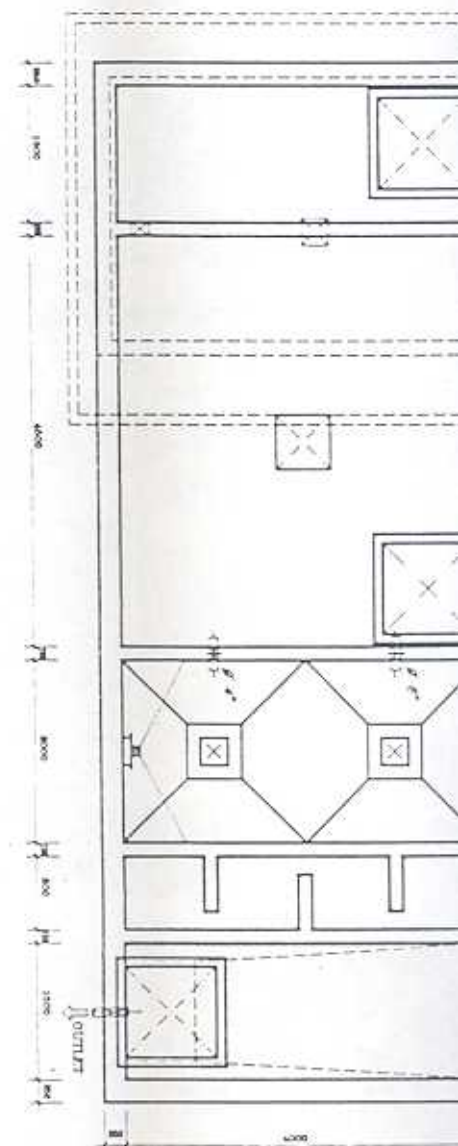
96 detail Pengolahan
Kualitas Air



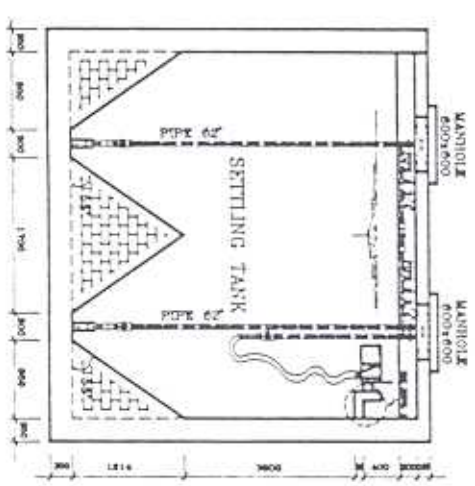
STUDENT PUMP



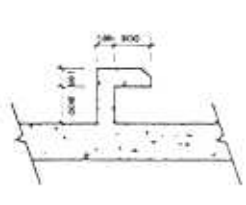
EFFLUENT PUMP



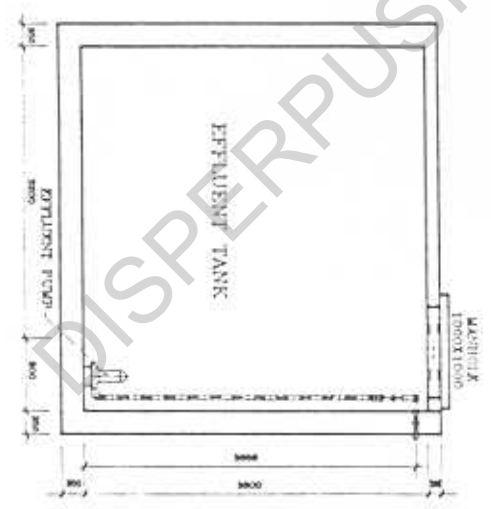
TOP VIEW



SECTION C-C



DETAIL 1



SECTION D-D



RIANTO & ASSOCIATES

PROJECT TITLE :

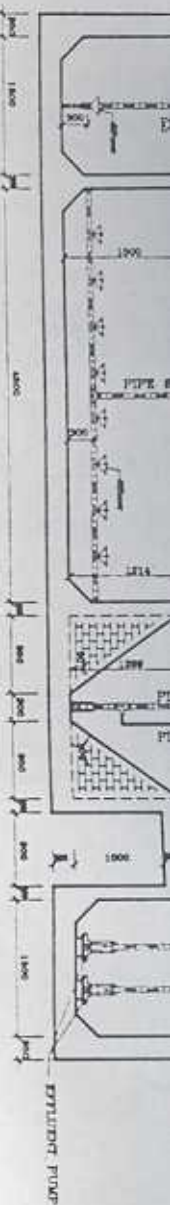
RUMAH SAKIT C.P.I.B
JL. DUKUH PANIS II
DASO PEMAI
SURABAYA

DRAWING TITLE :

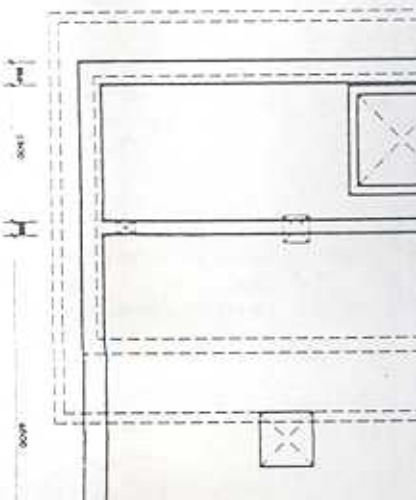
DETAIL STP
(SEWAGE TREATMENT PLAN)

DESIGN	HAIRANG S.	DRAWING NO :	
CHECKED			
SCALE	1 : 50		
ISSUED			
	A.		

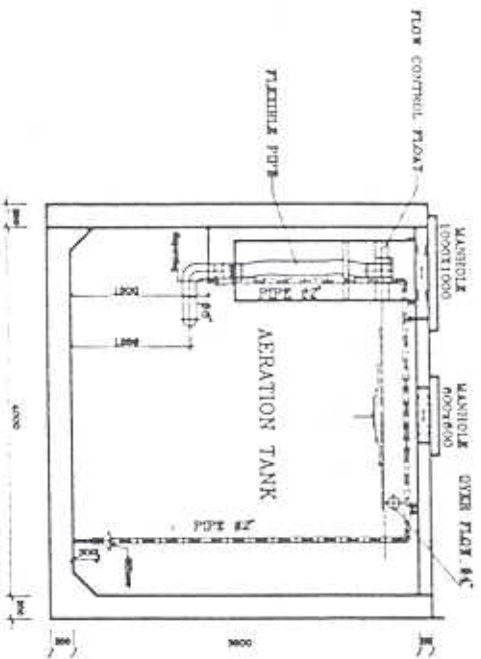
PL 014-05



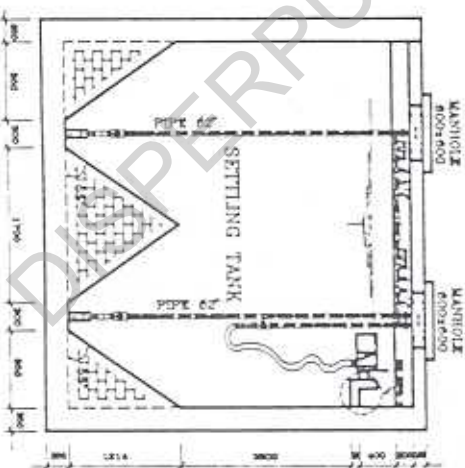
SECTION A-A



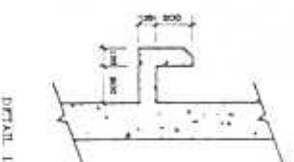
TO



SECTION B-B



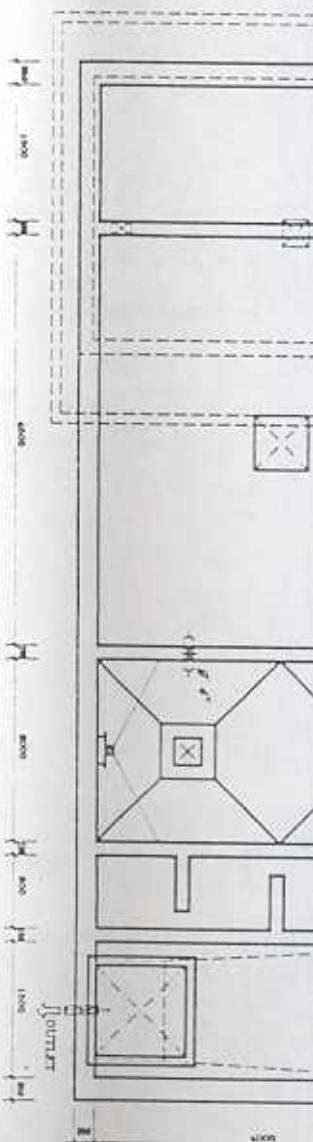
SECTION C-C



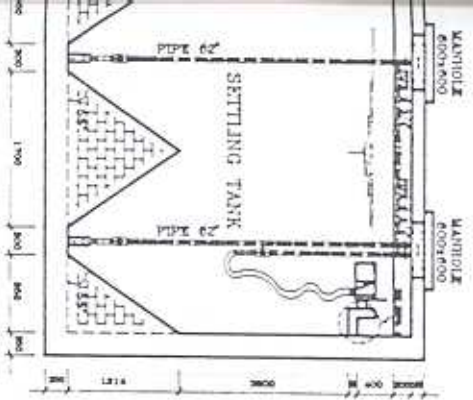
DETAIL 1



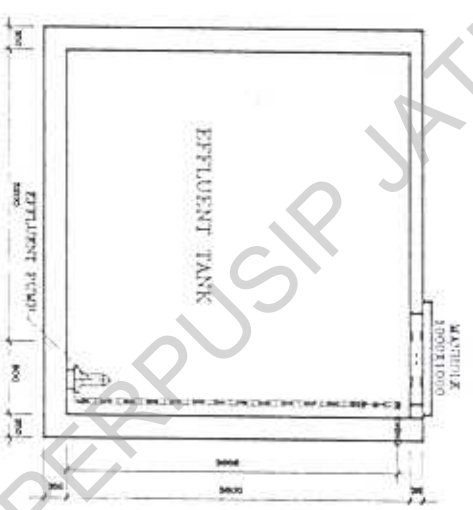
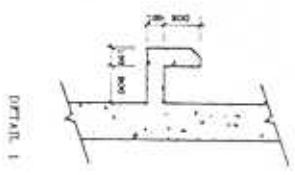
SECTION D-D



TOP VIEW

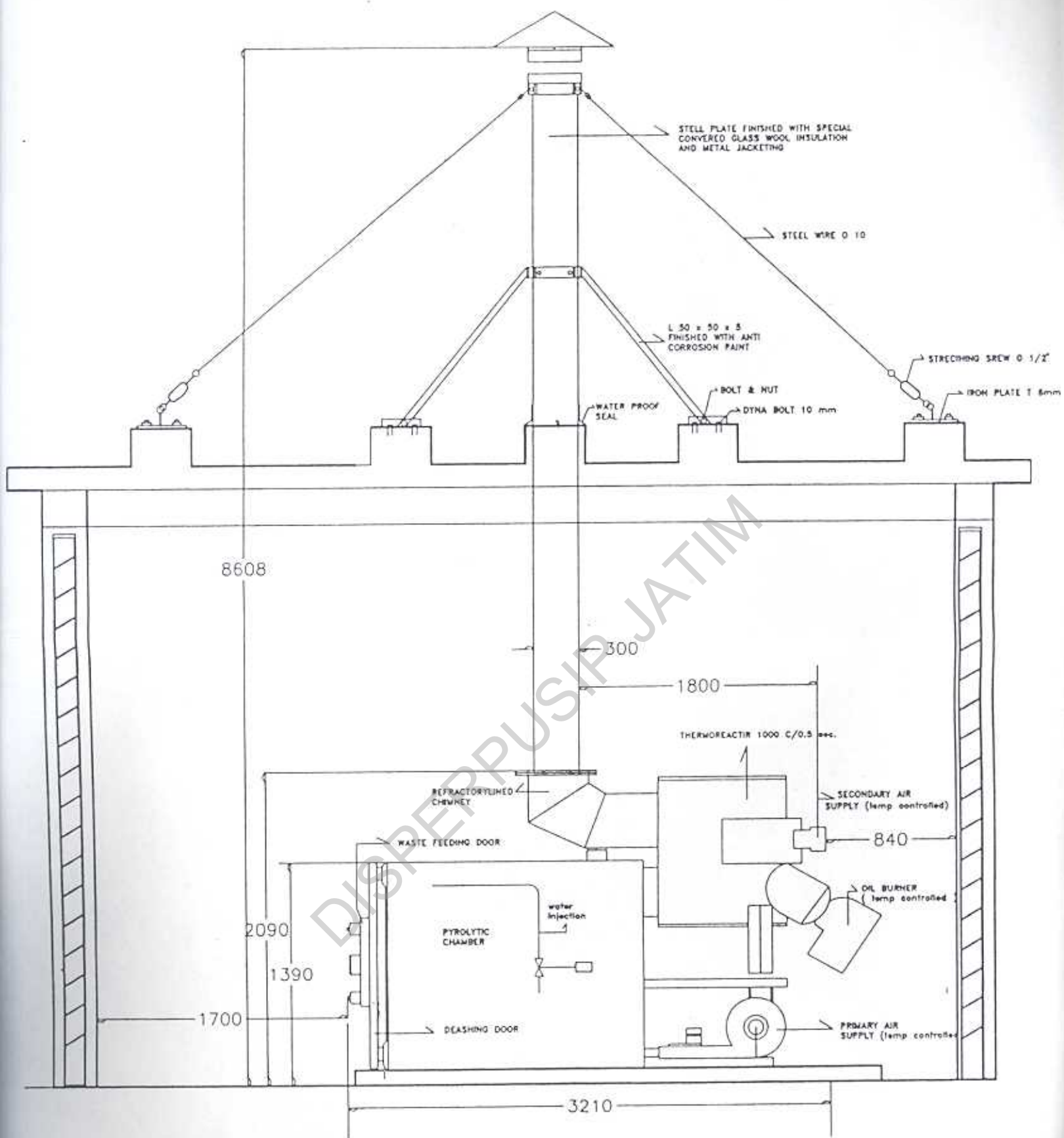


SECTION C-C



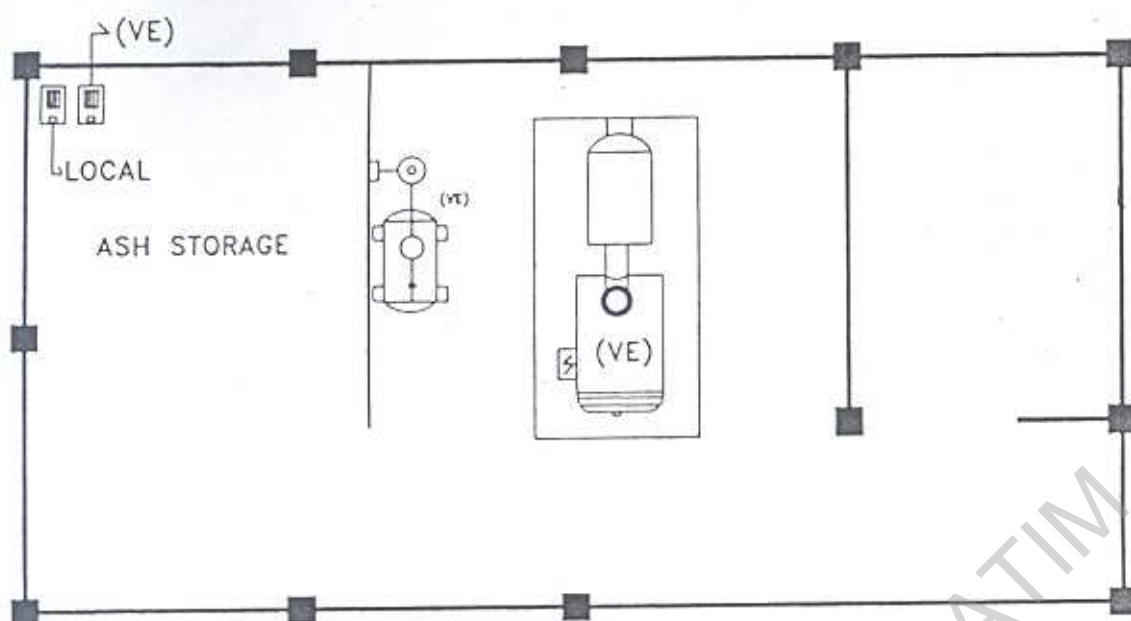
SECTION D-D

ISSUED :	AMENDMENT	DATE :	
R RUANTO & ASSOCIATES PROJECT TITLE : RUMAH SAKIT C.P.I.B JUDITH PAKS II DAKSO PERUM SURABAYA DRAWING TITLE : DETAIL STP (SEWAGE TREATMENT PLAN) DRAWN : RUMAYAT S. DRAWING NO. : CHECKED BY : SCALE : 1:50 ISSUE BY : A.			



TAMPAK SAMPING

SCALE : 1 : 20



DENAH INCINERATOR

SCALE : 1 : 50

ISSUED :	AMENDMENT	DATE :
 RIANTO & ASSOCIATES		
PROJECT TITLE : RUMAH SAKIT G.P.I.B JL. DUKUH PAKIS II DARMO PERMAI S U R A B A Y A		
DRAWING TITLE : DENAH DAN TAMPAK SAMPING INCINERATOR		
DRAWN : S. HARNO		DRAWING NO. :
CHECKED :		INC-01
SCALE :		
ISSUED :	A.	